PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL: dp3ap2kb @jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 800/KPTS/DP3AP2KB/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUDAYA PEMERINTAHAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu di bentuk Kelompok Kerja Budaya Pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 53);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 77);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 14).
9. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUDAYA PEMERINTAHAN

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Budaya Pemerintahan dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana aksi *(action plan)* Implementasi Budaya Pemerintahan;
b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Satriya;
d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi *(action plan)* implementasi Budaya Pemerintahan;
g. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja budaya pemerintahan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA

Edy Muhammad

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 800/KPTS/DP3AP2KB/I/2022
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUDAYA PEMERINTAHAN

SUSUNAN KELOMPOK KERJA BUDAYA PEMERINTAHAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
II	KETUA	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
III	SEKRETARIS	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
IV	ANGGOTA	1. Perencana Ahli Muda Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Subtansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Subtansi Pemenuhan Hak Anak 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Subtansi Pengendalian Penduduk 5. Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Subtansi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga

KEPALA

Edy Muhammad